

USAHA MEMAHAMI KEDUDUKAN ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM

SUTARJO

Fakultas Hukum Universitas Yos Sudarso

E-mail :sutarjoadvokat@yahoo.com

ABSTRAK: Membicarakan kedudukan Advokat sebagai Penegak hukum erat kaitannya dengan sumber hukum yang memberikan dasar Advokat sebagai penegak hukum, kapan Advokat disebut Penegak Hukum dan kapan Advokat dianggap telah melakukan penegakan hukum. Telah ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang memadai dan dapat diketahui secara spesifik makna penegak hukum di antara penegak hukum yang lain yaitu Hakim, Jaksa dan Polisi. Istilah Advokat Penegak hukum ini secara khusus disebutkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disingkat UU No.18 Thn. 2003 tentang Advokat.

Kata Kunci : Memahami, Kedudukan Advokat, Sebagai Penegak Hukum

ABSTRACT: Discussing the position of Advocates as Law Enforcement is closely related to legal sources that provide the Advocate's basis as law enforcers, when Advocates are called Law Enforcement and when Advocates are deemed to have enforced the law. It has been aimed at giving. an adequate picture and can be specifically identified the meaning of law enforcement among other law enforcers, namely Judges, Prosecutors and Police. The term Law Enforcement Advocate is specifically mentioned in Article 5 of Law Number 18 Year 2003 concerning Advocates abbreviated as Law No.18 Year. 2003 concerning Advocates.

Keywords: Understanding, Advocate Position as Law Enforcement.

A. PENDAHULUAN

Sejarah Dunia telah mencatat ajaran *Trias Politica*, baik dari Pemikir Inggris **John Locke** dalam karangannya *Two treatises on goverment* dan dari Pemikir Perancis **de Montesquieu** dalam bukunya *L'de Esprit des Lois* telah mempengaruhi undang-undang dasar di Eropa dan Amerika Serikat. Dasar dan

tujuan pendapat /saran kedua pemikir tersebut diatas adalah pembagian kekuasaan negara (*devicion of powers*) yang terdiri dari kekuasaan legislatif, ekeskutif dan yudiatif. Maksudnya untuk menjamin kebebasan warga negara serta mencegah kesewenang-wenangan. Legislatif adalah kekuasaan membuat perundang-undangan dan yudikatif adalah kekuasaan mengadili.,¹

Leden Marpaung mengutip H. Muhammad Yamin, Undang-undang dasar 1945 tidaklah mengenal ajaran trias politika yang mebagi tugas pekerjaan pemerintahan ataunperlengkapan negara menjadi tiga buah perlengkapan (organ) atau tiga buah jawatan (fungsi), Tetapi Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas melaksanakan trias politka yaitu membagi-bagi pekerjaan pemerintahan atau perlengkapan negara atas pelaksanaan dasar beberapa pembagian atau pemisahan kekuasaan (*devicion atau seapration of powers*) dengan tujuan untuk kelancaran pekerjaan dan untuk perlindungan warga negara Republik Indonesia sebagai negara hukum Pembagian ini adalah sesuai dengan kebudayaan pribadi bangsa Indonesia.

Tap MPR No. 111 /Tahun 1978 menyatakan bahwa MA adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Pernyataan MA adalah Pengadil negara tertinggi juga dinyatakan dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman (pasal 10 ayat(2)).²

Yang pada pokoknya menegaskan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan Kehakiman. Luhut

¹ Leden Marpaung, *Menggapai Tertib Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 1999, h. 7.

² Leden Marpaung, *Ibid*, h. 74.

Pangaribuan mengatakan, Kedudukan Hakim bukan sebagai pegawai negeri tetapi pejabat negara. Ketentuan Hakim sebagai pejabat negara ini sedang diperjuangkan dalam RUU Jabartan Hakim. Saya mendukung konsep ini karena hakim memang bukan pegawai pemerintah.³

Dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.⁴

Sebagai negara hukum maka terdapat ciri khas dari negara hukum yaitu adanya perlindungan hukum bagi rakyat. Prinsip negara hukum adalah yang melandasai perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapatlan tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum ; sebaliknya dalam negara totaliter tidak ada tempat bagi hak-hak asasi manusia.⁵

Sebelum Indonesia Merdeka, kedudukan Advokat sudah ada dan diatur di dalam Peraturan Perundangan. Abintoro Prakoso, menguraikan, Tugas dan

³ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, h. 104.

⁴ Jimly Asshiddiqie, Orasi Hukum pada acara "*Makalah Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 — 2012*". Bandung, 19 Januari 2008, h.282.

⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu Offset, Surabaya, 1987, h. 71.

kedudukan Advokat diatur dalam *Reglement of de Rechtelijke Organisatie en het Belid der Justitie (RO)* (stb 1887 No 23) titel VI *van advocaten en procureur* Pasal 185 –Pasal 192, yang menyebutkan bahwa seorang Advokat adalah pembela dan penasihat, sedangkan procureur adalah ahli dalam acara yang memberikan jasanya dalam menajukan perkara kepada Pengadilan dan mewakili yang yang berperkara di muka pengadilan. Dalam Pasal 185 ditentukan bahwa para advokat dengan sendirinya merangkap tugas sebagai *procureur* sifat tugas dan pekerjaannya di atur dalam ketentuan undang-undang , baik mengenai acara perdata maupun pidana. Kemudian pasal 186 menentukan bahwa para Advokat yang merangkap *procureur* tersebut diangkat dan diberhentikan oleh menteri Kehakiman (dulu Gubernur JENDERAL).⁶

Peranan Advokat adalah sebagai pembela terdakwa dalam peradilan pidana adalah sebagai penyeimbang diantara poengak hukum lain yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :1“Peran yang dimainkan seorang pembela adalah sebagai penjaga (pengawal) kekuasaan pengadilan. Dalam hal ini pembela bertugas untuk menjamin agar pejabat-pejabat hukum tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan sehingga merugikan hak terangka/terdakwa.⁷

⁸ Frans Hendra Winarta , mengatakan Advokat sebagai Profesi adalah sebagai pengejawantahan Indonesia sebagai Negara Hukum bagaimana memenuhi kebutuhan rakyat untuk melindungi kepentingannya di depan hukum dalam mencari keadilan. Sebelum lahirnya UU Advokat, pada dasarnya kedudukan profesi Advokat masih belum jelas dan belum mendapat tempat

⁶ Abintoro Prakosos, *Etika Profesi Hukum*, Lkasbang Jutitia, Surabaya, 2015, h. 147.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1976, h. 104.

⁸ Makalah <http://repository.unpas.ac.id/1431/5/BAB%20I.pdf> oleh A Hanggara - 2016.

yang memiliki kedudukan utama di antara penegak hukum yang lain. Tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang jelas untuk diikuti karena hanya didasarkan dari Surat Keputusan atau kebijakan diluar Advokat yang mana juga tidak terdapat landasan hukum yang jelas dari kebijakan tersebut. Ketidakjelasan peraturan yang mengatur profesi advokat. Sampai sekarang peraturan yang mengatur profesi advokat masih warisan kolonial, yang disamping tidak memadai lagi, juga sudah ketinggalan jaman. Berbagai ketentuan yang dikeluarkan oleh para petinggi hukum, seperti Surat Mahkamah Agung, SKB antara Kehakiman dan Mahkamah Agung, dan lain-lain ketentuan, belum ada yang secara komprehensif mengatur profesi Advokat. Justru ketentuan yang ada bukannya menaikkan harkat advokat, sebaliknya malah menyudutkannya. Untuk itu diperlukan undang-undang yang mengatur profesi yang terhormat ini dengan segala aspeknya”.⁹

Setelah lahirnya UU Advokat, kedudukan Advokat di dalam tatanan negara hukum semakin diperjelas yaitu Advokat adalah penegak hukum. Tugas Advokat berdasarkan UU Advokat adalah sebagaimana diuraikan pada Pasal 1 ayat 1 UU Advokat yaitu bahwa jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultan Hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Klien.

A. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian di atas terdapat rumusan masalah yaitu Sejak kapan Advokat disebut sebagai penegak hukum dan sejak kapan Advokat disebut telah menjalankan penegakan hukum.

⁹ *Advokat Muda Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1996, h. 72.

B. PEMBAHASAN

I. Sejak kapan Advokat disebut sebagai penegak Hukum.

Setiap jabatan akan diikuti kewenangan. Habib Adjie, menguraikan Wewenang (atau sering ditulis dengan istilah Kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan . Dengan demikian setiap wewenang ada abatasan nya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undanagn yang mengaturnya. Lebih lanjut diuraikan wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam hukum administrasi wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi dan mandat. Wewenang secara atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu eraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi merupakan pemindahan /pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peratuuran perundang-undangan atau aturan hukum. Dan Mandat sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang , tapi karena yang berkompeten berhalangan.¹⁰

Selain Advokat sebagai penegak hukum maka sudah terdapat penegak hukum lain yang lebih dahulu di kuatkan oleh Undang Undang yaitu Hakim, Jaksa dan Polisi. Hakim menjadi penegak hukum adalah didasarkan kepada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 31 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menegaskan bahwa Hakim

¹⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 78.

dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan Kehakiman.

Jaksa sebagai Penegak Hukum dapat dilihat dari sumber hukumnya diantaranya Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1) pasal 24 dan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1961 TENTANG KETENTUAN KETENTUAN POKOK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Pasal 1. (1)Kejaksanaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum.

Sedangkan untuk Kepolisian dasar kewenangan sebagai penegak hukum, Sadjojono, menguraikan Tugas dan wewenang Kepolisian secara atributif tersebut dirumuskan dalam pasal 30 Ayat (4) UUD 45 yang isinya, bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Selanjutnya disebutkan bahwa Sumber Hukum dalam bentuk perundang-undangan.¹¹

Hakim, Jaksa dan Kepolisian dalam kedudukannya sebagai penegak hukum adalah menerima kewenangan dari Undang-Undang secara langsung yang dapat disebut secara atributif. Bagaimana dengan kedudukan Advokat dan wewenangnya di dapat. Advokat sebelum Undang-Undang terbit adalah mendasarkan kepada *Reglement of de Rechtelijke Organisatie en het Belid der Justitie (RO)* (stb 1887 No 23) titel VI *van advocaten en procureur* Pasal 185 – Pasal 192. Dalam Pasal 185 ditentukan bahwa para advokat dengan sendirinya

¹¹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Juga terdapat pada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. h. 36.

merangkap tugas sebagai procureur sifat tugas dan pekerjaannya di atur dalam ketentuan undang-undang , baik mengenai acara perdata maupun pidana. Kemudian pasal 186 menentukan bahwa para Advokat yang merangkap procureur tersebut diangkat dan diberhentikan oleh menteri Kehakiman (dulu Gubernur Jenderal).

Nama *Zaakwaarneminij* yang dalam masyarakat disebut pokrol, pengacara,pembela, lambat-laun diperhalus dengannama *pengacara praktek*, adalahmereka yang untuk pekerjaan ini tidakdisyaratkan adanya pengangkatan darisiapa pun, melainkan harus memperolehsemaeam izin praktek. Izin praktekdiperoleh setelah yang bersangkutanlulus dalam ujian yang diselenggarakanoleh Pengadilan Negeri setempat,yang meliputi domisili pengaeara praktektersebu 1. Kesemuanya ini diaturberdasarkan Keputusan Menteri Kehakimantanggal 7 Oktober 1965 No.JP. 1-4/2/11 jo SK Menteri KehakimanNo.5 tahun 1965. Dasar Yuridis Pemberian-Kuasa Dalam Layanan Bantuan Hukum*). Oleh: Furqon W. Authon.

Advokat yang salah satu fungsinya sebagai pembela baik dalam tahap pra adjukasi, tahap adjudikasi dan puma ajudikasi, begitu advokat berfungsi sebagai pembela (mewakili hak hukum kliennya) mereka adalah bagian dari "kekuasaan kehakiman" advokat dalam hal ini disebut "*counsel of the court*" ataupun "*officer of the court*".¹²

Pada tanggal 25 Nopember1987. Nomor: MA/Kumdil/ 10483/XI/87. SURAT EDARAN Nomor: 8 Tahun 1987 Tentang :Penjelasan Dan Petunjuk-Petunjuk Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Menteri Kehakiman Tanggal 6 Juli 1987 Nomor: Kma/005/SKB/VII/1987 dan nomor:

¹² A Hanggara, *Loc. Cit*, h. 284.

M.03PR.08.05 tahun 1987, yaitu salah satu materi yang diatur adalah mengenai tata cara pengawasan dan penindakan Penasehat Hukum. Istilah Penasehat Hukum ini adalah sesuai dengan Pasal 36 UU Nomor 14 Tahun 1970. Berdasarkan ketentuan pasal 36 UU Nomo 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Penasehat Hukum.

UU No. 19 Tahun 1964 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman , Pasal 26. Hak setiap orang yang mempunyai perkara untuk memperoleh bantuan hukum diatur dengan Undang-undang. Pasal 27 menyebutkan dengan tidak merugikan kepentingan pemeriksaan dalam perkara pidana penasehat hukum semenjak saat dilakukan penangkapan dan penahanan seseorang dibolehkan menghubungi dan memberi bantuan hukum padanya, dengan tidak menghadiri pemeriksaan permulaan, menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang.

Pada KUHAP Pasal 1 Ayat (13) disebutkan Penasehat Hukum Adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar Undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Pada Pasal 69 s/d Pasal 74 diatur mengenai Penasehat Hukum dalam menjalankan pendampingan terhadap tersangka atau terdakwa. juga diatur mengenai penasehat Hukum

Batasan mengenai badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman menjadi kian terperinci, pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang juga sekaligus mencabut eksistensi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 di mana diatur dalam Pasal 38 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, di mana dalam penjelasan

Pasal 38 ayat (1) yang dimaksud dengan "badan-badan lain antara lain, kepolisian, kejaksaan, advokat dan lembaga permasyarakatan".¹³

Sebelum berlakunya UU Advokat kedudukan Advokat sudah diakui didalam perundang-undangan. Dengan demikian kedudukan Advokat sebelum UU Advokat lahirpun secara eklusif sudah menjadi pejabat penegak hukum yang mendapat kewenangan berdasarkan *atribusi*. Dengan lahirnya UU Advokat pada pasal 5 secara tegas mendudukan Advokat pada kedudukan yang pasti yaitu pejabat penegak hukum. Dengan demikian sejajar kedudukannya dengan penegak hukum lainnya.

Sesuai pokok rumusan permasalahan yaitu sejak kapan Advokat berkedudukan sebagai Penegak Hukum. Berdasarkan rumusan KUHAP Pasal 1 Ayat (13) disebutkan Penasehat Hukum Adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar Undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Di dalam UU Advokat maka pada pasal 2 Ayat (2) disebutkan Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. Ayat (3) disebutkan Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung. Syarat untuk dapat diangkat sebagai Advokat adalah diatur pada Pasal 3 Ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan pada ayat (1) tersebut. Pada Pasal 3 Ayat (2) disebutkan Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan menghususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

¹³ A Hanggara, *Ibid*, h. 283.

Dengan demikian sejak dilakukan pengangkatan Advokat oleh Organisasi Advokat maka sejak saat itu seseorang sudah dapat disebut sebagai Advokat dan sebagai penegak hukum.

II. KAPAN ADVOKAT DISEBUT TELAH MENJALANKAN PENEGAKAAN HUKUM.

Pada tataran kinerja , peran strategis Advokat berbeda dengan instansi Kepolisian, Kejaksaan , dan Kehakiman. Kepolisian dan Kejaksaan adalah institusi yang mewakili pemerintah, Kehakiman mewakili negara, sedangkan Advokat mewakili kepentingan masyarakat. Dengan peran demikian Advokat menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan negara pada satu sisi dengan kepentingan masyarakat yang diwakilinya pada sisi lain.¹⁴

Sekaitan dengan hal di atas , dalam pandangan hukum , kinerja Advokat harus diatur tentang bagaimana jasa hukum yang menjadi mindset itu di manivestasikan . Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 ayat (2) UU Advokat bahwa jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultan Hukum, menjalankan kuasa, mewakili , mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Klien.¹⁵

Tugas utama dari Advokat adalah sebagaimana dirumuskan pada pasal 1 Ayat (1) UU Advokat yaitu Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum , baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pada Pasal 1 Ayat (2) UU Advokat diuraikan Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,

¹⁴ Marudut Tampubolon, *Membedah Profesi Advokat* , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, h. 28.

¹⁵ *Ibid*, h. 29.

mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Jika menilik ketentuan pasal 1 Ayat (2) tersebut yaitu memberikan konsultasi hukum, maka sejak saat itu Advokat sudah menjalankan kedudukannya sebagai penegak hukum. Akan tetapi perlu diperhatikan mengenai syarat berpraktek sebagai Advokat. Pada Pasal 4 Ayat (1) UU Advokat ditentukan : Sebelum menjalankan profesinya , Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh –sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di Wilayah domisili hukum nya. Pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) cukup jelas yaitu sebelum mengucapkan sumpah di depan Pengadilan Tinggi tidak diperbolehkan berpraktek. Jika ternyata seseorang sudah diangkat oleh Organisasi Advokat menjadi Advokat oleh karena belum bersumpah maka selama belum bersumpah tidak boleh berpraktek.

Apakah memberikan nasehat hukum atau konsultasi hukum termasuk tindakan penegakan hukum, maka berdasarkan bunyi Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) maka sudah termasuk melakukan penegakan hukum. Namun jika ternyata yang bersangkutan belum disumpah maka tindakan tersebut tidak dapat disebut sebagai tindakan profesi advokat dan tindakan penegakan hukum. Tentu membawa konsekuensi bahwa oleh karena belum disumpah maka belum memenuhi syarat sebagai Advokat yang boleh berpraktek yang mana tidak dapat di berlakukan ketentuan pasal 16 UU Advokat yaitu mengenai hak imunitas Advokat.

Setelah Advokat dapat melakukan praktek maka Advokat dapat menerima permintaan jasa hukum sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Ayat (2) UU yaitu berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum,

menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Dengan kata lain setelah terdapat Klien yang meminta jasa Advokat maka sejak saat itu Advokat sudah memulai berpraktek penegakkan hukum.

Hubungan Hukum antara Advokat dengan Klien adalah hubungan mandatori. Advokat merupakan wakil (*repesentatif*) klien nya tetapi bukan abdi kliennya (*not the servant of his client*). Oleh sebab itu advokat adalah bagian dari pengadilan sebagai, "*a person learned in the law, duty admitted to practice, who assist his client in the court*". Dia adalah independent juga independent dari kliennya dan hanya mengabdikan pada hukum dan hati nuraninya.¹⁶

Hubungan Hukum antara Advokat dengan Klien adalah hubungan khusus diakibatkan adanya hubungan "Fiduciary" antara Advokat dan Kliennya. Hubungan tersebut adalah suatu kepercayaan yang *penuh (trust and confidence)*. Marudut Tampubolon menguraikan hubungan "*fiduciary*" menerbitkan kewajiban "*fiduciary dutis*" tersebut. Maksudnya jika antara Advokat dan Kliennya terjadi pemberian jasa hukum oleh Advokat, secara teoritis yuridis akan terjadi hubungan sebagai berikut :

1. Hubungan "*Fiduciaries*" yang menerbitkan "*fiduciary duties*" termasuk "*duty of loyalty*" dari Advokat terhadap kliennya.
2. Hubungan keagenan

Dalam hal ini Advokat sebagai penerima kuasa tidak boleh bertindak merugikan kepentingan pemberi kuasa dalam hal ini Klien yang memerlukan pelayanan jasa hukum. Hubungan keagenan yang menimbulkan hubungan kontraktual yaitu hubungan kontrak antara

¹⁶ Ardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum*, Jakarta, KHN, 2009 h.248, h.286.

Advokat dan Kliennya dimana Advokat pada prinsipnya berjanji akan memberikan jasa hukum kepada Kliennya sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh Kliennya itu. Hubungan antara Advokat dan Klien ini tunduk pula pada kaidah-kaidah hukum kontrak dalam hal ini pemberian jasa tertentu, kontrak ini pemberian jasa tertentu, kontrak pemberian kuasa atau kontrak keagenan.

3. Hubungan Pemberian Kuasa.

Hubungan Pemberian Kuasa dalam hal ini Advokat sebagai penerima kuasa tidak boleh bertindak merugikan kepentingan pemberi kuasa. Demikian pula Advokat yang mendapatkan fakta/data dari kliennya harus menjadikannya sebagai bukti yang menunjang argumentasi hukum kliennya di pengadilan.¹⁷

Hubungan antara Advokat dengan Klien yang disebut sebagai hubungan kontrak pemberian jasa tertentu pada umumnya dibuat dalam surat kuasa khusus. Pasal 123 (1) HIR mengatakan, selain kuasa secara lisan atau kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan, pemberi kuasa dapat diwakili oleh kuasa dengan syarat kuasa khusus atau *bijzondere schriftelijke machtiging*. Terdapat beberapa SEMA yang mengatur Surat Kuasa Khusus diantaranya SEMA NO. 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA No. 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tahun 1994.

Yahya Harahap, mengatakan surat kuasa khusus yang sah adalah syarat yang telah disekripsikan dalam pembahasan SEMA No.2 Tahun 1959 yaitu :

¹⁷ Marudut Tampubolon, *Loc. Cit*, h. 29., 36.

1. menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan
2. menyebut kompetensi relatif
3. menyebut identitas para pihak
4. menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan.

Seperti dijelaskan syarat ini bersifat kumulatif. Tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah.¹⁸

Oleh karena hubungan Advokat dengan Klien adalah hubungan kontraktual yang mana dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis, maka pada dasarnya sejak Advokat diangkat oleh Organisasi Advokat dan sudah dilakukan penyumpahan maka Advokat sudah dapat berpraktek. Sejak saat itu sudah dapat disebut sebagai pelaksanaan penegakan hukum.

III. Kesimpulan.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Advokat dapat disebut sebagai penegak hukum adalah didasarkan kepada UU Advokat yaitu sejak dilakukan pengangkatan oleh Organisasi Advokat. Sedangkan Advokat dapat disebut menjalankan penegakan hukum adalah sejak diperkenankan berpraktek yaitu sejak diangkat sumpah dan diikuti dengan pemberian jasa hukum kepada klien maka disebut telah melakukan penegakan hukum.

IV. Saran

Sebagaimana diuraikan di atas selain UU Advokat tidak ada lagi peraturan pelaksana Undang-undang yang memberikan arahan atau rujukan secara teknis. Tentu ini tidak tepat dan pemaknaan Advokat sebagai penegak

¹⁸ Yahya Harahap M, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.15.

hukum bisa saja banyak tafsir. Yusril Ihza Mahendra , Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Indoensia, yang dimuat pada Harian Kompas 31 Mei 1997 dengan judul Perlum UU tentang Perubahan UU antara lain mengatakan, adanya Undang-undang yang belum diikuti peraturan pelaksanaannya, seperti peraturan pemerintah atau peraturan pelaksanaannya, seperti peraturan pemerintah yang lebih rendah hanya merupakan bagian kecil dari kekacauan hukum. Banyak hal yang patut diperbaiki dalam rangka pembenahan hukum nasional.¹⁹

Disarankan badan legislasi melakukan revisi UU Advokat dan melakukan penambahan kewajiban kepada Lembaga yang berwenang menerbitkan Peraturan Pelaksana UU Advokat. Tidak dibuatnya Peraturan Pelaksana maka tidak ada rujukan bagi lembaga dan elemen masyarakat untuk memaknai UU Advokat secara pasti dan tentu saja diperlukan sebagai UU yang berkepastian dan berkeadilan.

DAFTAR BACAAN

Abintoro Prakosos, *Etika Profesi Hukum*, Lkasbang Jutitia, Surabaya, 2015.

Ardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum*, Jakarta, KHN, 2009.

Ateng Syafrudin, Guru Besar Parahyangan berdasarkan harian kompas 24 Mei 1997 dengan judul *Mendesak penyempurnaan Hukum Nasional*.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Jimly Asshiddiqie, *Orasi Hukum pada acara "Makalah Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 - 2012*. Bandung, 19 Januari 2008.

Leden Marpaung, *Menggapai Tertib Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 1999.

¹⁹ Leden Marpaung, *Menggapai Tertib Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 1999, h. 23.

Makalah <http://repository.unpas.ac.id/1431/5/BAB%20I.pdf> oleh A Hanggara - 2016.

Marudut Tampubolon, *Membedah Profesi Advokat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

M, Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu Offset, Surabaya, 1987.

SKB antara Kehakiman dan Mahkamah Agung, Advokat Muda Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1996.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1976.

Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang, Yogyakarta, 2006.

Surat Edaran MA Nomor: 8 Tahun 1987 Tentang : Penjelasan Dan Petunjuk-Petunjuk Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Menteri Kehakiman Tanggal 6 Juli 1987 Nomor: KMA/005/SKB/VII/1987 dan Nomor: M.03PR.08.05 Tahun 1987.

Tap MPR No. 111 /Tahun 1978 Tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 15 TAHUN 1961 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman
SEMA NO. 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, Tentang Surat Kuasa
Khusus SEMA No. 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, Tentang Surat
Kuasa SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, Tentang
Surat Kuasa Khusus SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober
Tahun 1994, Tentang Surat Kuasa Khusus